

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI LUAR
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

- b. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
- c. Peraturan Menteri Keuangan 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI LUAR PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh

manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

3. Penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi adalah penggunaan fasilitas Barang Milik Negara (BMN) yang diperuntukan untuk menunjang kegiatan tugas dan fungsi Satuan Kerja dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah.
4. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri, yang mempunyai kewajiban membayar PNBPN, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bendahara Penerimaan adalah orang atau pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian/lembaga
6. Petugas Pelayanan Jasa adalah orang atau pegawai yang diangkat oleh Kepala Satker dan ditugaskan untuk melaksanakan pelayanan jasa serta memungut PNBPN.
7. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program, terdiri dari Satuan Kerja Pusat, dan Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis bidang kelautan dan perikanan.
8. Kepala Satker adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang memperoleh kewenangan dan tanggungjawab dari Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran/Barang untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
9. Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Polsus PWP3K adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil

tertentu yang diangkat oleh Menteri dan diberikan wewenang kepolisian khusus untuk menjamin terselenggaranya PWP3K secara terpadu dan berkelanjutan.

10. Instansi Pengelola PNBPN adalah instansi yang menyelenggarakan pengelolaan PNBPN.
11. Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN adalah Bendahara Umum Negara atau Pimpinan Kementerian/Lembaga yang memegang kewenangan sebagai Pengguna Anggaran.
12. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.
13. Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor.
14. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak *Online* yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran, yang meliputi Sistem Perencanaan PNBPN, Sistem *Billing* dan Sistem Pelaporan PNBPN.
15. Sistem *Billing* SIMPONI adalah sistem yang merupakan bagian dari SIMPONI yang memfasilitasi penerbitan kode *billing* dalam rangka pembayaran/penyetoran penerimaan Negara.
16. PNBPN Terutang adalah kewajiban PNBPN dari Wajib Bayar kepada Pemerintah Pusat yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Bank Persepsi dan Pos Persepsi yang selanjutnya disebut Bank/Pos Persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan negara sebagai *collecting agent* dalam sistem penerimaan negara.

18. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
19. Nomor Transaksi Penerimaan Negara selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan oleh sistem *settlement*.
20. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan Negara yang diterbitkan oleh Bank Persepsi.
21. Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP adalah nomor bukti pembayaran/penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Kantor Pos sebagai Pos Persepsi.
22. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
23. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

BAB II

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP

Pasal 2

Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan meliputi:

- a. pelabuhan perikanan;
- b. pengembangan penangkapan ikan;
- c. penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi;
- d. pemeriksaan/pengujian laboratorium;
- e. pendidikan kelautan dan perikanan;
- f. pelatihan kelautan dan perikanan;
- g. analisis data kelautan dan perikanan;
- h. sertifikasi;

- i. hasil samping kegiatan tugas dan fungsi;
- j. tanda masuk dan karcis masuk kawasan konservasi;
- k. perizinan dan rekomendasi;
- l. pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya;
- m. kontribusi pengeluaran benih bening lobster dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
- n. denda administratif;
- o. ganti kerugian;
- p. royalti atas lisensi paten di bidang kelautan dan perikanan;
- q. alih teknologi hasil riset; dan
- r. pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi

Pasal 3

Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. pelayanan tambat dan labuh pada Kelas Pelabuhan Perikanan Samudera, Nusantara, Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan;
- b. Pelayanan *dock*;
- c. Pelayanan Pengadaan Air;
- d. Pelayanan Bengkel;
- e. Pelayanan Penggunaan Kawasan Pelabuhan Perikanan;
- f. Pelayanan Pas Masuk;
- g. Pelayanan Kebersihan;
- h. Pelayanan Instalasi Pengolahan Air Limbah;
- i. Pelayanan Wisata Bahari Pelabuhan Perikanan; dan
- j. Pemakaian Listrik

Pasal 4

Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. Pelayanan Analisa Data; dan
- b. Pelayanan Pengujian Sarana Penangkapan Ikan.

Pasal 5

Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

- a. Pelayanan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Kegiatan Perikanan dan Menunjang Kegiatan Perikanan;
- b. Pelayanan Penggunaan Peralatan dan Mesin;
- c. Pelayanan Penggunaan Transportasi;
- d. Pelayanan Kontainer; dan
- e. Penggunaan Ruang *Display* Benda Muatan Kapal Tenggelam.

Pasal 6

Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:

- a. Pemeriksaan Visual;
- b. Pemeriksaan Klinis;
- c. Pelayanan Pengasingan dan/atau Penahanan Media Pembawa;
- d. Pelayanan Pengamatan;
- e. Pelayanan Perlakuan;
- f. Pelayanan Pengujian Kualitas Air dan lingkungan;
- g. Pelayanan Pemeriksaan Hama/Kesehatan/Penyakit Ikan;
- h. Pelayanan Pemeriksaan/Uji Mutu Hasil Perikanan;
- i. Bioteknologi;
- j. *Bioassay*;
- k. Bahan Acuan;
- l. Uji Profisiensi dengan Parameter Parasit, Jamur, Bakteri, Virus, dan Kimia untuk Hama Penyakit Ikan Karantina, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
- m. Pengujian Pakan Alami;
- n. Uji Khusus Sediaan Biologik;
- o. Pengujian Khusus Sediaan Farmasetik dan Premiks;
- p. Penggunaan Instrumen; dan
- q. Analisis Kualitas Tanah.

Pasal 7

Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:

- a. Pendaftaran dan Seleksi Program Diploma 1/Diploma 2;
- b. Pendaftaran dan Seleksi Program Diploma 3/Diploma 4;
- c. Biaya Pendidikan Program Diploma 1/Diploma 2/Diploma 3;
- d. Biaya Pendidikan Program Diploma 4; dan
- e. Pendaftaran dan Pendidikan Program Pasca Sarjana.

Pasal 8

Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi:

- a. Pelayanan Pelaksanaan Ujian Profesi;
- b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
- c. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional;
- d. Konsultasi dan Bimbingan Teknis;
- e. Diseminasi Bidang Pengolahan Hasil Perikanan;
- f. Alih Teknologi;
- g. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
- h. Pelatihan Kepemimpinan Administrator Bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
- i. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g meliputi:

- a. *Entry* Data Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan;
- b. Permodelan dan Sistem Informasi Geografis;
- c. Survei Oseanografi Arus Laut (*Akustik-Mooring* 1 titik);
- d. Analisis data sosial ekonomi kelautan dan perikanan; dan
- e. Paket data sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

Pasal 10

Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h meliputi:

- a. Pelayanan Teknis Sertifikasi Produk Perikanan;
- b. Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik;
- c. Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan;

- d. Uji Lapangan dalam rangka Mendapatkan Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan; dan
- e. Dokumen Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan.

Pasal 11

Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i meliputi:

- a. Hasil Samping Kegiatan Pengembangan Penangkapan Ikan/ Praktik Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penangkapan Ikan;
- b. Hasil Samping Kegiatan Pembudidayaan Ikan/Praktik Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Budidaya Ikan;
- c. Hasil Samping Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Pengolahan Hasil Perikanan;
- d. Hasil Samping Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Mekanisasi Perikanan;
- e. Hasil Samping Kegiatan Penelitian dan Pengembangan, Penjualan Produk Perekayasa Teknologi, dan Penjualan Biotik; dan
- f. Hasil Samping Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Data dan Kajian Ilmiah Kelautan dan Perikanan.

Pasal 12

Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j meliputi:

- a. Tanda Masuk Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk Penelitian Komersial dan Pendidikan; dan
- b. Karcis Masuk Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk Pariwisata Alam Perairan.

Pasal 13

Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k meliputi:

- a. Izin Lokasi/Izin Lokasi di Laut;
- b. Izin Pengelolaan dan Perpanjangan Izin Pengelolaan;
- c. Izin Pelaksanaan Reklamasi;
- d. Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan (SIPPAP);
- e. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan di Kawasan Konservasi;

- f. Izin Kegiatan Lain di Kawasan Konservasi yang Bersifat Menetap;
- g. Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya;
- h. Surat Angkut Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Dibatasi Pemanfaatannya;
- i. Rekomendasi Pemanfaatan Jenis yang Mempunyai Kemiripan dengan Jenis Ikan Dilindungi, Dibatasi Pemanfaatannya, dan/atau Dilarang Ekspor dalam Negeri dan Luar Negeri;
- j. Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) dan
- k. Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing.

Pasal 14

Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l meliputi:

- a. Iuran Pemanfaatan/Peminjaman Jenis Dilindungi dari Habitat Alam; dan
- b. Pungutan Penangkapan/ Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas di Luar Ketentuan Perlindungannya dan Dibatasi Pemanfaatannya dari Habitat Alam untuk Kegiatan Perdagangan.
- c. Pungutan Perdagangan Jenis Ikan Dilindungi Hasil Pengembangbiakan dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya.

Pasal 15

Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m meliputi:

- a. Benih Bening Lobster Jenis Pasir; dan
- b. Benih Bening Lobster Jenis Mutiara.

Pasal 16

Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n meliputi:

- a. Pelanggaran Izin Berusaha Pemanfaatan di Laut;
- b. Penyimpangan Dokumen/Kegiatan Bidang Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya; dan

- c. Pelanggaran atas Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 17

Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o meliputi:

- a. sengketa dalam bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengadilan;
- b. sengketa dalam bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di luar pengadilan;
- c. kompensasi pembebasan kapal dan/atau orang dalam tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; dan
- d. uang paksa (*dwangsom*) keterlambatan pembayaran ganti rugi kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 18

Tarif atas jenis PNBP yang digunakan dalam perhitungan pengenaan dan pemungutan mengikuti tarif atas jenis PNBP yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, kecuali untuk jenis PNBP atas pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Pengawas, pelatihan Kepemimpinan Administrator Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB III

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PEMBAYARAN PNBP

Bagian Kesatu Pelabuhan perikanan

Pasal 19

Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan kepada setiap Wajib Bayar yang memperoleh manfaat atas pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan perikanan.

Pasal 20

- (1) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan nota pembayaran yang diterbitkan oleh Petugas Pelayanan Jasa.
 - (2) Nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan:
 - a. per meter panjang kapal per $\frac{1}{4}$ (seperempat) etmal atau per kapal per etmal untuk pelayanan tambat untuk kapal perikanan dikalikan tarif;
 - b. per meter panjang kapal per $\frac{1}{4}$ (seperempat) etmal atau per kapal per etmat untuk pelayanan labuh untuk kapal perikanan dikalikan tarif;
 - c. per meter panjang kapal per etmal atau per liter terjual untuk pelayanan tambat dan/atau kapal non-perikanan dikalikan tarif; dan
 - d. per meter panjang kapal per etmal untuk pelayanan tambat dan labuh kapal rusak (*floating repair*) menunggu giliran perbaikan dan perawatan sebelum naik dan pelayanan tambat dan labuh kapal menunggu musim cuaca baik dikalikan tarif.
 - (3) Nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal, ukuran kapal, atau surat lain yang diterbitkan oleh Syahbandar, termasuk jasa pelayanan kapal tunda (apabila memberikan pelayanan pemanduan) dan biaya kebersihan kolam.
 - (4) Pembayaran atas nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum kapal meninggalkan pelabuhan
- Alternatif:

dilakukan sebelum kapal melakukan tambat dan labuh di pelabuhan perikanan atau paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum meninggalkan pelabuhan

dan disetorkan langsung ke Kas Negara dengan menggunakan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI.

Pasal 21

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan nota pembayaran yang diterbitkan oleh Petugas Pelayanan Jasa.
- (2) Nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan:
 - a. per GT per sekali naik atau per sekali turun untuk Pelayanan *Dock* kapal perikanan dan kapal non perikanan dikalikan tarif; dan
 - b. per GT per hari untuk pelayanan perbaikan kapal dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum melakukan kegiatan *dock* di pelabuhan perikanan dan disetorkan langsung ke Kas Negara dengan menggunakan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI.

Pasal 22

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan nota pembayaran yang diterbitkan oleh Petugas Pelayanan Jasa.
- (2) Nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan:
 - a. per liter untuk pelayanan pengadaan air yang tidak berlangganan dikalikan tarif; dan
 - b. per liter per bulan untuk pelayanan pengadaan air yang berlangganan dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:

- a. setelah menerima pelayanan pengadaan air untuk yang tidak berlangganan; dan
- b. sebelum tanggal 5 (lima) pada bulan berjalan untuk yang berlangganan.

dan disetorkan langsung ke Kas Negara dengan menggunakan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI.

Pasal 23

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan nota pembayaran yang diterbitkan oleh Petugas Pelayanan Jasa.
- (2) Nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan per pekerjaan dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum melakukan pelayanan/jasa bengkel dan disetorkan langsung ke Kas Negara dengan menggunakan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI.

Pasal 24

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan berdasarkan nota pembayaran yang diterbitkan oleh Petugas Pelayanan Jasa.
- (2) Nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan per kegiatan dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum menggunakan kawasan pelabuhan perikanan dan disetorkan langsung ke Kas Negara dengan menggunakan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI.

Pasal 25

- (1) Pas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan tagihan yang diterbitkan oleh Petugas Pelayanan Jasa.
- (2) Pas masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan:
 - a. per unit per sekali masuk untuk Pas Harian (sekali masuk) dikalikan tarif; dan
 - b. per unit per bulan untuk Pas Berlangganan dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran atas pas masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebelum masuk ke kawasan pelabuhan perikanan dan disetorkan ke Bendahara Penerimaan.
- (4) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerima pembayaran dan menyetorkan seluruh PNBP pada waktunya ke Kas Negara berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI.
- (5) Pembayaran atas pas masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disetorkan langsung ke Kas Negara dengan menggunakan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI.

Pasal 26

- (1) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan nota pembayaran yang diterbitkan oleh Petugas Pelayanan Jasa.
- (2) Nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan:
 - a. per meter persegi per bulan untuk bangunan permanen tertutup, perkantoran/ pertokoan, dan rumah makan/kios dikalikan tarif;
 - b. per kendaraan untuk Kendaraan yang melakukan bongkar muat di kawasan Pelabuhan dikalikan tarif;
 - c. per GT per etmal untuk kapal perikanan ukuran ≤ 10 GT yang tidak dimiliki oleh nelayan kecil dan kapal perikanan berukuran > 10 GT dikalikan tarif; dan

- d. per meter panjang kapal per etmal untuk kapal non perikanan semua ukuran dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum dilakukan pelayanan kebersihan dan disetorkan langsung ke Kas Negara dengan menggunakan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI.

Pasal 27

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan nota pembayaran yang diterbitkan oleh Petugas Pelayanan Jasa.
- (2) Nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan per meter kubik dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum tanggal 5 (lima) pada bulan berjalan dan disetorkan langsung ke Kas Negara dengan menggunakan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI.

Pasal 28

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan pas masuk/karcis masuk/karcis yang diterbitkan oleh Petugas Pelayanan Jasa.
- (2) Pas masuk/karcis masuk/karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan:
 - a. per orang per sekali masuk untuk pas harian sekali masuk ke dalam kawasan wisata bahari pelabuhan perikanan dikalikan tarif;
 - b. per unit per sekali masuk untuk kendaraan dikalikan tarif;
 - c. per orang untuk karcis masuk wisata akuarium dikalikan tarif;
 - d. per orang per sekali naik per trip untuk perahu wisata dikalikan tarif;
 - e. per orang per 30 (tiga puluh) menit untuk permainan air dikalikan tarif; dan
 - f. per orang untuk wahana edukasi air dikalikan tarif.

- (3) Pembayaran atas pas masuk/karcis masuk/karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum masuk/melakukan kegiatan di kawasan wisata bahari pelabuhan perikanan dan disetorkan ke Bendahara Penerimaan.
- (4) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerima pembayaran dan menyetorkan seluruh PNBP pada waktunya ke Kas Negara berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI.

Pasal 29

- (1) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan nota pembayaran yang diterbitkan oleh Petugas Pelayanan Jasa.
- (2) Nota Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencatatan pemakaian setiap bulan sebelumnya baik yang bersumber dari daya milik pelabuhan perikanan atas:
 - a. per meter persegi per bulan untuk pelayanan penggunaan pertokoan/kios dikalikan tarif;
 - b. per 6 (enam) jam untuk pelayanan penggunaan gedung pertemuan (sesuai dengan tugas dan fungsi) dikalikan tarif; dan
 - c. per meter persegi per hari untuk pelayanan penggunaan halaman dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
 - a. sebelum tanggal 5 (lima) pada bulan berjalan untuk pelayanan penggunaan pertokoan/kios di kawasan wisata bahari pelabuhan perikanan;
 - b. sebelum menggunakan gedung pertemuan (sesuai dengan tugas dan fungsi) dan halaman di kawasan wisata bahari pelabuhan perikanan dan disetorkan langsung ke Kas Negara dengan menggunakan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI.

Pasal 30

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan nota pembayaran yang diterbitkan oleh Petugas Pelayanan Jasa.
- (2) Nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencatatan pemakaian listrik setiap bulan sebelumnya baik yang bersumber dari daya milik pelabuhan perikanan maupun bersumber dari daya milik Perusahaan Listrik Negara melalui instalasi milik pelabuhan perikanan dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran atas jasa pemakaian listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum tanggal 5 (lima) pada bulan berjalan dan disetorkan langsung ke Kas Negara dengan menggunakan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI.

Bagian Kedua

Pengembangan Penangkapan Ikan

Pasal 31

Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan kepada setiap Wajib Bayar yang memperoleh manfaat atas pelayanan pengembangan penangkapan ikan.

Pasal 32

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per analisis untuk analisis data dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum melakukan pelayanan analisa data dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 33

- (1) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan:
 - a. per contoh untuk mesin kapal dikalikan tarif;
 - b. per sampel bahan untuk bahan jaring/jaring per Sampel; dan
 - c. per contoh alat bantu untuk alat bantu penangkapan.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum melakukan pelayanan pengujian sarana penangkapan ikan dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Bagian Ketiga

Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tugas dan Fungsi

Pasal 34

Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan kepada setiap Wajib Bayar yang memperoleh manfaat atas pelayanan penggunaan fasilitas/sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 35

- (1) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Dalam hal pelayanan atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di kawasan Pelabuhan Perikanan, Wajib Bayar membayar PNBP berdasarkan nota pembayaran yang diterbitkan oleh Petugas Pelayanan Jasa.
- (3) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan:

- a. Per meter persegi per tahun untuk tanah dan Bangunan di kawasan pelabuhan perikanan dikalikan tarif;
 - b. Per meter persegi per hari untuk tanah yang dipakai untuk penjemuran jaring/penjemuran ikan dan penumpukan barang di kawasan pelabuhan perikanan dikalikan tarif;
 - c. Per meter persegi per bulan untuk ruangan di dalam gedung pengolahan dan pemasaran dikalikan tarif;
 - d. Per meter kubik per bulan untuk bak semen untuk pembenihan/pembesaran ikan, bak pemeliharaan ikan, kolam untuk kegiatan pembudidayaan dikalikan tarif;
 - e. Per bak per bulan untuk bak semen (*back yard* 10 (sepuluh) meter kubik) dikalikan tarif;
 - f. Per kolam per hari untuk kolam untuk kegiatan pameran dikalikan tarif;
 - g. Per hektare per tahun untuk tambak ikan dan udang dikalikan tarif;
 - h. Per orang per hari untuk asrama dikalikan tarif;
 - i. Per hari untuk ruang rapat, ruang kelas, ruang pertemuan/aula, dan ruang pameran dikalikan tarif; dan
 - j. Per unit per bulan untuk Rumah susun nelayan dikalikan tarif.
- (4) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelayanan penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan disetorkan langsung ke Kas Negara.
- (5) Pembayaran berdasarkan nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pelayanan penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan disetorkan langsung ke Kas Negara dengan menggunakan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI.

Pasal 36

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.

- (2) Dalam hal pelayanan atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di kawasan Pelabuhan Perikanan, Wajib Bayar membayar PNBP berdasarkan nota pembayaran yang diterbitkan oleh Petugas Pelayanan Jasa.
- (3) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan:
- a. per kilogram untuk pelayanan pengadaan es dikalikan tarif;
 - b. per kilogram per hari atau per hari untuk pelayanan penggunaan ruang pendingin, *freezer*, *cold storage*, dan *chest freezer* dikalikan tarif;
 - c. per hari untuk pelayanan penggunaan *plugging container* dikalikan tarif;
 - d. per meter kubik untuk Pelayanan Penggunaan Peralatan di Kawasan Pelabuhan Perikanan dikalikan tarif;
 - e. per unit per hari, per contoh, per hari, atau per paket untuk pelayanan penggunaan peralatan pengembangan penangkapan ikan dikalikan tarif;
 - f. per jam per unit, per unit per hari, per unit per bulan, per hari, per m³ per bulan, per petak per bulan, per meter persegi per bulan, per keramba per bulan, per tahun, atau per kilo volt ampere per jam untuk pelayanan penggunaan peralatan budidaya dikalikan tarif;
 - g. per unit per hari, per kilogram, per kilogram es, atau per unit per jam untuk pelayanan penggunaan peralatan pengolahan dan pemasaran dikalikan tarif;
 - h. per unit per hari, per hari, per *software* per hari, per kilogram contoh, per contoh, per unit per jam, per set per hari, atau per jam untuk pelayanan penggunaan peralatan riset dikalikan tarif;
 - i. per hari, per jam, atau per unit per jam untuk pelayanan penggunaan peralatan multimedia dikalikan tarif; dan
 - j. per unit per jam, per paket per jam, per paket, per meter lari, per kalibrasi, per GT per sekali naik turun, per GT per hari, atau per hari untuk pelayanan penggunaan peralatan permesinan dikalikan tarif.

- (4) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pelayanan penggunaan peralatan dan mesin dan disetorkan langsung ke Kas Negara.
- (5) Pembayaran berdasarkan nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pelayanan penggunaan peralatan dan mesin dan disetorkan langsung ke Kas Negara dengan menggunakan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI.

Pasal 37

- (1) Jenis PNBPNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Dalam hal pelayanan atas jenis PNBPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di kawasan Pelabuhan Perikanan, Wajib Bayar membayar PNBPNP berdasarkan nota pembayaran yang diterbitkan oleh Petugas Pelayanan Jasa.
- (3) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan:
 - a. per jam per unit untuk kapal dikalikan tarif; dan
 - b. per jam per unit, per unit per hari, per trip per unit, per hari per unit, per hari, atau per bulan per unit untuk kendaraan/pengangkutan dikalikan tarif.
- (4) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pelayanan penggunaan transportasi dan disetorkan langsung ke Kas Negara.
- (5) Pembayaran berdasarkan nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pelayanan penggunaan peralatan dan mesin dan disetorkan langsung ke Kas Negara dengan menggunakan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI.

Pasal 38

- (1) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan:
 - a. per boks per ukuran kontainer untuk pergerakan kontainer dikalikan tarif;
 - b. per hari per boks per ukuran kontainer untuk penumpukan masa karantina dikalikan tarif;
 - c. per hari per boks per ukuran kontainer untuk penumpukan per penitipan kontainer dikalikan tarif; dan
 - d. per 8 (delapan) jam per ukuran kontainer untuk pemakaian listrik dan pelayanan pengamatan dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d dilakukan sebelum pelayanan kontainer dan disetorkan langsung ke Kas Negara.
- (4) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah pelayanan kontainer untuk penumpukan masa karantina dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 39

- (1) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per 50 (lima puluh) orang per 2 (dua) jam dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum penggunaan ruang *display* benda muatan kapal tenggelam dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Bagian Keempat

Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium

Pasal 40

Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan kepada setiap Wajib Bayar yang memperoleh manfaat atas pelayanan pemeriksaan/pengujian laboratorium.

Pasal 41

- (1) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan:
 - a. per ekor, per 100 (seratus) ekor, per 10 (sepuluh) ekor, per kilogram, per 10 (sepuluh) kilogram, atau per liter, untuk *pisces* (ikan bersirip) dikalikan tarif;
 - b. per ekor, per 1000 (seribu) ekor, atau per kilogram untuk *crustacea* (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya) dikalikan tarif;
 - c. per ekor, per 100 (seratus) ekor, atau per kilogram untuk *mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) dikalikan tarif;
 - d. per ekor per pcs, per 100 (seratus) ekor per pcs, per kilogram, atau per *pieces* untuk *coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya) dikalikan tarif;
 - e. per ekor, per 100 (seratus) ekor, atau per kilogram untuk *echinodermata* (teripang, bulu babi dan sebangsanya) dikalikan tarif;
 - f. per ekor, per 100 (seratus) ekor, atau per kilogram untuk *amphibia* (kodok dan sebangsanya) dikalikan tarif;
 - g. per ekor, per butir, per lembar, atau per kilogram untuk *reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) dikalikan tarif;
 - h. per ekor atau per kilogram untuk mamalia air (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) dikalikan tarif;

- i. per kilogram atau per batang per *pieces* untuk rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (*algae*) dikalikan tarif; dan
 - j. per gram, per mili liter, per ampul, per lot, per kilogram, atau per liter untuk benda lain dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan visual dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 42

- (1) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per pemeriksaan dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum melakukan pelayanan pemeriksaan klinis dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 43

- (1) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per hari per meter kubik dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum melakukan pelayanan pengasingan dan/atau penahanan media pembawa dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 44

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per hari dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum melakukan pelayanan pengamatan dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 45

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per kali perlakuan dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum melakukan pelayanan perlakuan dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 46

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan:
 - a. per contoh untuk biotik dikalikan tarif; dan
 - b. per contoh atau per unsur contoh untuk abiotik dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum melakukan pelayanan pengujian kualitas air dan lingkungan dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 47

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan:
 - a. per pemeriksaan untuk pemeriksaan hama dan analisis/identifikasi/pemeriksaan jamur (Metode Konvensional) dengan uji rangkap dikalikan tarif;
 - b. per contoh untuk analisis/identifikasi/pemeriksaan parasit dan pemeriksaan sampel ikan lengkap, untuk analisis/identifikasi/pemeriksaan darah, dan untuk analisis/identifikasi/pemeriksaan dengan Metode Sekuensing dikalikan tarif;
 - c. per penyakit per contoh, atau per parameter per contoh untuk analisis/identifikasi/pemeriksaan bakteri konvensional dikalikan tarif;
 - d. per penyakit per contoh untuk analisis/identifikasi/pemeriksaan bakteri dengan kit dikalikan tarif;
 - e. per preparat, per foto, atau per contoh untuk untuk analisis/identifikasi/pemeriksaan metode histologi dikalikan tarif;
 - f. per contoh atau per penyakit untuk analisis/identifikasi/pemeriksaan dengan metode imunologi dikalikan tarif; dan
 - g. per contoh, per parameter per contoh, per penyakit per contoh, per sampel, atau per jenis primer per contoh untuk analisis/identifikasi/pemeriksaan parasit, bakteri, jamur, virus, enzim, hormon, dan protein dengan Metode Biologi (Pengkayaan) dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum melakukan pelayanan pemeriksaan hama/kesehatan/penyakit ikan dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 48

- (1) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI atas pelayanan pemeriksaan/uji mutu hasil perikanan yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan:
 - a. per contoh atau per contoh per paket untuk uji mikrobiologi produk hasil perikanan dikalikan tarif;
 - b. per contoh, per unsur per contoh, atau per metabolit per contoh, untuk residu antibiotik, bahan kimia, logam berat, obat, hormon, dan kontamin dikalikan tarif;
 - c. per contoh, per parameter, per kilogram, atau per 5 (lima) kilogram untuk uji organoleptik dikalikan tarif;
 - d. per contoh untuk uji hayati dikalikan tarif; dan
 - e. per contoh atau per unsur contoh untuk analisis proksimat dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum melakukan pelayanan pemeriksaan/uji mutu hasil perikanan dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 49

- (1) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per contoh atau per mikroplate dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum melakukan pelayanan bioteknologi dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 50

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per satu bahan uji atau per contoh dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum melakukan pelayanan *bioassay* dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 51

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per preparat, per isolat, per penyakit, per *flask*, per paket (50 (lima puluh) botol), atau per paket (50 (lima puluh) ampul) dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum melakukan pelayanan bahan acuan dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 52

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per sampel per parameter dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum melakukan pengujian profisiensi dengan parameter parasit, jamur, bakteri, virus, dan kimia untuk Hama Penyakit Ikan Karantina, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 53

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per contoh dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum melakukan pengujian pakan alami dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 54

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per contoh dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum melakukan pengujian khusus sediaan biologik dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 55

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per parameter per contoh, per contoh, atau per unsur per contoh dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum melakukan pengujian khusus sediaan farmasetik dan premiks dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 56

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per contoh atau per jam per contoh dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum menggunakan instrumen dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 57

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf q dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per contoh atau per unsur dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum melakukan pelayanan analisis kualitas tanah dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Bagian Kelima

Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Pasal 58

Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan kepada setiap Wajib Bayar yang memperoleh manfaat atas pelayanan pendidikan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 59

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.

- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per calon siswa atau taruna dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat calon siswa atau taruna melakukan pendaftaran dan seleksi program Diploma 1/Diploma 2 dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 60

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per calon taruna dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat calon taruna melakukan pendaftaran dan seleksi program Diploma 3/Diploma 4 dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 61

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per taruna per semester dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap awal semester sebelum pelayanan pendidikan program Diploma 1/Diploma 2/Diploma 3 dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 62

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.

- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per taruna per semester dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap awal semester sebelum pelayanan pendidikan program Diploma 4 dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 63

- (1) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan:
 - a. per calon mahasiswa untuk biaya pendaftaran dikalikan tarif; dan
 - b. per mahasiswa per semester untuk biaya pendidikan dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
 - a. pada saat calon mahasiswa melakukan pendaftaran program pasca sarjana; dan
 - b. setiap awal semester sebelum pelayanan pendidikan program pasca sarjana
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan langsung ke Kas Negara.

Bagian Keenam

Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Pasal 64

Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan kepada setiap Wajib Bayar, Pegawai Negeri Sipil, atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh manfaat atas pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan dan bidang administrasi Negara.

Pasal 65

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per peserta dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pelayanan pelaksanaan ujian profesi dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 66

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per orang, per paket per orang, atau per orang per hari dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 67

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per orang dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pelayanan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 68

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan:
 - a. per orang per hari untuk bidang pengembangan penangkaran ikan dikalikan tarif; dan
 - b. per orang per bulan untuk bidang pembudidayaan ikan dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pelayanan konsultasi dan bimbingan teknis dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 69

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI *billing* yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per orang per hari dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum dilakukan diseminasi bidang pengolahan hasil perikanan dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 70

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan:
 - a. per jam untuk instruktur Pelatihan Metodologi Riset Sosial Ekonomi Perikanan dikalikan tarif;

- b. per orang per hari untuk manajemen usaha perikanan dikalikan tarif; dan
 - c. per orang untuk pemanfaatan dan pengolahan data penginderaan jarak jauh kelautan dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum dilakukan pelayanan alih teknologi dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 71

- (1) Tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, huruf h, dan huruf I mengacu kepada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.
- (2) Pembayaran berdasarkan kode *billing* atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan per peserta dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan langsung ke Kas Negara.

Bagian Ketujuh

Analisa Data Kelautan dan Perikanan

Pasal 72

Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan kepada setiap Wajib Bayar yang memperoleh manfaat atas pelayanan analisis data di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 73

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI atas pelayanan *entry* data sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.

- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per lembar untuk pelayanan *entry* data sosial ekonomi kelautan dan perikanan dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pelayanan *entry* data sosial ekonomi kelautan dan perikanan dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 74

- (1) Jenis PNPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI atas pelayanan permodelan dan Sistem Informasi Geografis yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per lokasi untuk pelayanan permodelan dan Sistem Informasi Geografis dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pelayanan permodelan dan Sistem Informasi Geografis dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 75

- (1) Jenis PNPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI atas pelayanan Survei Oseanografi Arus Laut (Akustik-*Mooring* 1 titik) yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per hari untuk pelayanan Survei Oseanografi Arus Laut (Akustik-*Mooring* 1 titik) dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pelayanan Survei Oseanografi Arus Laut (Akustik-*Mooring* 1 titik) dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 76

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dan huruf e dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI atas pelayanan analisa data dan paket data sosial ekonomi di bidang kelautan dan perikanan yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat kesepakatan kontrak kerja sama dan disetorkan langsung ke Kas Negara.
- (4) Ketentuan mengenai kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Sertifikasi

Pasal 77

Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan kepada setiap orang atau perusahaan yang memperoleh manfaat atas pelayanan sertifikasi di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 78

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI atas pelayanan teknis sertifikasi produk perikanan yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per permohonan atau per SPPT SNI untuk pelayanan teknis sertifikasi produk perikanan dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pelayanan teknis sertifikasi produk perikanan dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 79

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI atas pelayanan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per sertifikat untuk pelayanan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pelayanan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 80

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI atas pelayanan Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per sertifikat untuk pelayanan Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pelayanan Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 81

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI atas pelayanan uji lapangan mendapatkan Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.

- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per sertifikat untuk pelayanan uji lapangan mendapatkan Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pelayanan uji lapangan mendapatkan Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 82

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI atas pelayanan penerbitan dokumen kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per sertifikat atau per surat untuk pelayanan penerbitan dokumen kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pelayanan penerbitan dokumen kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Bagian Kesembilan

Hasil Samping Kegiatan Tugas dan Fungsi

Pasal 83

Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan kepada setiap orang atau perusahaan yang memperoleh manfaat atas penjualan hasil samping kegiatan tugas dan fungsi di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 84

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI atas penjualan hasil samping kegiatan pengembangan penangkapan ikan/

praktik kegiatan pendidikan dan pelatihan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.

- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per kg untuk penjualan hasil samping kegiatan pengembangan penangkapan ikan/ praktik kegiatan pendidikan dan pelatihan penangkapan ikan dikalikan tarif.
- (3) Harga patokan ikan yang digunakan untuk perhitungan pengenaan dan pemungutan tarif PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti harga patokan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (4) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat hasil samping kegiatan pengembangan penangkapan ikan/ praktik kegiatan pendidikan dan pelatihan penangkapan ikan terjual dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 85

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI atas penjualan hasil samping kegiatan pembudidayaan ikan/praktik kegiatan pendidikan dan pelatihan budidaya ikan yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan:
 - a. per 100 ekor atau per ekor untuk larva dikalikan tarif;
 - b. per 1 juta ekor untuk nauplius dikalikan tarif;
 - c. per ekor, per 100 ekor atau per cm untuk benih dikalikan tarif;
 - d. per 100 butir atau per 1000 butir untuk telur dikalikan tarif;
 - e. per ekor atau per kg untuk calon induk dikalikan tarif;
 - f. per ekor, per kg, atau per paket untuk induk dikalikan tarif;
 - g. per kg untuk konsumsi dikalikan tarif;
 - h. per kg untuk induk afkir dikalikan tarif;
 - i. per kg untuk bibit dikalikan tarif;

- j. per kolektor untuk spat, atau per cm untuk benih spat dikalikan tarif;
 - k. per liter, per kg, atau per 100 gr untuk planton dikalikan tarif;
 - l. per botol (100 ml), per botol (150 ml), atau per kg untuk rumput laut dikalikan tarif; dan
 - m. per kg atau per gram untuk produksi pakan buatan dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat hasil samping kegiatan pembudidayaan ikan/praktik kegiatan pendidikan dan pelatihan budidaya ikan terjual dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 86

- (1) Jenis PNPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI atas penjualan hasil samping kegiatan pelatihan dan pendidikan pengolahan hasil perikanan yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per kg, per 250 gram, per pcs, perpack isi 6 buah, per 5 kg contoh, per 10 kg contoh, per 250 gr, per 400 gr, per 60 gr, atau per kg untuk penjualan hasil samping kegiatan pelatihan dan pendidikan pengolahan hasil perikanan dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat hasil samping kegiatan pelatihan dan pendidikan pengolahan hasil perikanan terjual dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 87

- (1) Jenis PNPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI atas penjualan hasil samping kegiatan pelatihan dan pendidikan mekanisasi perikanan yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.

- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per unit atau perbuah untuk penjualan hasil samping kegiatan pelatihan dan pendidikan mekanisasi perikanan dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat hasil samping kegiatan pelatihan dan pendidikan mekanisasi perikanan terjual dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 88

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI atas penjualan hasil samping kegiatan penelitian dan pengembangan, penjualan produk perekayasa teknologi, dan penjualan biotik yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per per kg, per ekor, per botol 100 ml, per ton, atau per liter untuk penjualan hasil samping kegiatan penelitian dan pengembangan, penjualan produk perekayasa teknologi, dan penjualan biotik dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat hasil samping kegiatan penelitian dan pengembangan, penjualan produk perekayasa teknologi, dan penjualan biotik terjual dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 89

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI atas penjualan hasil samping kegiatan penelitian dan pengembangan Penelitian dan Pengembangan Data dan Kajian Ilmiah Kelautan dan Perikanan yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan:

- a. per topik untuk pelayanan penelusuran dikalikan tarif;
 - b. per eksemplar untuk produk kajian ilmiah kelautan dan perikanan dan buku paket teknologi/buku teknis kelautan dan perikanan dikalikan tarif;
 - c. per lembar untuk pembuatan pesanan peta dan poster (menggunakan *plotter*) dan pelayanan penggandaan (*fotocopy*) dikalikan tarif;
 - d. per orang per untuk pelayanan konsultasi lokasi penangkapan ikan dikalikan tarif;
 - e. per kajian untuk kajian pengembangan wisata bahari pesisir, kajian proses pemetaan usaha pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir, kajian teknologi ekstraksi energi laut, dan kajian bangunan laut dan pantai dikalikan tarif; atau
 - f. per kegiatan untuk teknologi penginderaan jauh untuk perikanan: sosialisasi pemanfaatan peta *fishing ground* dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum hasil samping kegiatan penelitian dan pengembangan, data dan kajian ilmiah kelautan dan perikanan dimanfaatkan dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Bagian Kesepuluh

Tanda Masuk dan Karcis Masuk Kawasan Konservasi

Pasal 90

Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. Tanda masuk kawasan konservasi perairan/kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil untuk penelitian komersial dan pendidikan dikenakan pada:
 1. penelitian Warga Negara Indonesia;
 2. penelitian Warga Negara Asing;
 3. kapal penelitian/ekspedisi berbendera Indonesia;
 4. kapal penelitian/ekspedisi berbendera asing;

5. pendidikan oleh institusi pendidikan Indonesia; dan
 6. pendidikan oleh institusi pendidikan asing.
- b. Karcis masuk kawasan konservasi perairan/kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dikenakan kepada setiap wisatawan mancanegara atau domestik,
- yang masuk dan memperoleh manfaat pelayanan di kawasan konservasi perairan/kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 91

- (1) Tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan tagihan yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan kewarganegaraan untuk kegiatan penelitian atau asal institusi pendidikan untuk kegiatan pendidikan.
- (3) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan:
 - a. per orang per penelitian untuk kegiatan penelitian dikalikan tarif;
 - b. per kapal per hari untuk penelitian dikalikan tarif; dan
 - c. per orang per hari untuk kegiatan pendidikan dikalikan tarif.
- (4) Pembayaran atas tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum melakukan kegiatan penelitian komersial dan pendidikan di dalam kawasan konservasi perairan/kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (5) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah dilakukan pembayaran ke Kas Negara.

Pasal 92

- (1) Karcis Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan tagihan yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.

- (2) Karcis masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan kewarganegaraan.
- (3) Karcis masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi kategori A dan kategori B yang diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.
- (4) Karcis masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan:
 - a. per orang per hari untuk karcis masuk harian dikalikan tarif;
 - b. per orang per tahun untuk karcis masuk tahunan dikalikan tarif;
 - c. per kegiatan untuk pembuatan film/video komersial dan pengambilan foto komersial dikalikan tarif; dan
 - d. per unit per hari untuk sarana yang dibawa dikalikan tarif.
- (5) Pembayaran atas karcis masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum melakukan kegiatan pariwisata alam perairan di dalam kawasan konservasi perairan/kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (6) Karcis Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah dilakukan pembayaran ke Kas Negara.

Bagian Kesebelas Perizinan dan Rekomendasi

Pasal 93

Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan kepada Wajib Bayar yang mengajukan permohonan.

Pasal 94

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan:

- a. per ha untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang menetap di laut dikalikan tarif; dan
 - b. per izin untuk kegiatan pemasangan kabel laut atau kegiatan pemasangan pipa bawah laut dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum izin lokasi/izin lokasi di laut diterbitkan dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 95

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan:
 - a. per izin untuk kegiatan pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam dikalikan tarif;
 - b. per sekali izin untuk kegiatan wisata bahari dikalikan tarif;
 - c. per tahun untuk kegiatan produksi garam dengan luasan lebih dari 15 (lima belas) hektare atau kegiatan pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) yang menghasilkan produk (ekstraksi) dikalikan tarif; dan
 - d. per meter kubik untuk kegiatan pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) non produk (pelayanan) dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum izin pengelolaan dan perpanjangan izin pengelolaan diterbitkan dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 96

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per ha dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum izin pelaksanaan reklamasi diterbitkan dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 97

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan:
 - a. per sekali izin untuk penyediaan sarana prasarana/infrastruktur pariwisata atau penyewaan peralatan dan jasa pariwisata dikalikan tarif;
 - b. per sekali izin badan usaha dan per unit per sekali izin kapal wisata untuk penyewaan peralatan dan jasa pariwisata dikalikan tarif; dan
 - c. per tahun untuk kontribusi atas pemanfaatan kawasan konservasi untuk penyediaan sarana prasarana/infrastruktur pariwisata alam perairan dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum izin pengusahaan pariwisata alam perairan (SIPPAP) diterbitkan dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 98

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan:
 - a. per sekali izin untuk izin baru dikalikan tarif; dan
 - b. per tahun untuk kontribusi atas pemanfaatan kawasan konservasi untuk pembudidayaan ikan dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum izin usaha pembudidayaan ikan di kawasan konservasi diterbitkan dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 99

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan:
 - a. per sekali izin untuk izin baru dikalikan tarif; dan
 - b. per tahun untuk kontribusi atas pemanfaatan ruang laut untuk pembangunan infrastruktur lainnya dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum izin kegiatan lain di kawasan konservasi yang bersifat menetap diterbitkan dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 100

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per izin dikalikan tarif.

- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum surat izin pemanfaatan jenis ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau yang Dibatasi Pemanfaatannya diterbitkan dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 101

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan:
 - a. per SAJI-DN untuk dalam negeri dikalikan tarif; dan
 - b. per SAJI-LN untuk luar negeri dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum Surat Angkut Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Dibatasi Pemanfaatannya diterbitkan dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 102

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per rekomendasi dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum rekomendasi pemanfaatan jenis yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi, dibatasi pemanfaatannya dan/atau dilarang ekspor dalam negeri dan luar negeri diterbitkan dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 103

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per ha dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) diterbitkan dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 104

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per hektare dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing diterbitkan dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Bagian Keduabelas

Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya

Pasal 105

Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan kepada setiap Wajib Bayar yang mengajukan permohonan.

Pasal 106

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per ekor per tahun dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum memanfaatkan/meminjam jenis ikan dilindungi dari habitat alam dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 107

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per individu dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan penangkapan/pengambilan jenis ikan dilindungi terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan dibatasi pemanfaatannya dari habitat alam untuk kegiatan perdagangan dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 108

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per ekor, per kilogram, per liter, per lembar, atau per *pieces* dikalikan tarif.

- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan perdagangan jenis ikan dilindungi hasil pengembangbiakan dan/atau dibatasi pemanfaatannya dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Bagian Ketigabelas
Kontribusi Pengeluaran Benih Bening Lobster
dari Wilayah Negara Republik Indonesia

Pasal 109

Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan kepada setiap orang atau perusahaan yang melaksanakan kegiatan ekspor benih bening lobster pasir dan benih bening lobster mutiara.

Pasal 110

- (1) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan tarif selisih harga per ekor dan per jenis benih bening lobster dikalikan tarif.
- (3) Selisih harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan selisih antara harga patokan ekspor dengan harga patokan terendah di nelayan.
- (4) Harga patokan yang digunakan untuk perhitungan pengenaan dan pemungutan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti harga patokan yang ditetapkan dalam:
 - a. Peraturan Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap untuk harga patokan terendah di nelayan sebagai batas bawah; dan
 - b. Peraturan Menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perdagangan untuk harga patokan ekspor sebagai batas atas.

- (5) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pelayanan penerbitan sertifikat kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan sesuai hasil verifikasi kelengkapan dokumen ekspor dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

Bagian Keempatbelas
Denda Administratif

Pasal 111

Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan kepada Wajib Bayar yang melakukan pelanggaran izin berusaha pemanfaatan di laut, penyimpangan dokumen/kegiatan bidang pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya, pelanggaran atas Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 112

- (1) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dihitung berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per pelanggaran dikalikan tarif.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap kali terjadi pelanggaran izin berusaha pemanfaatan di laut yang diterbitkan oleh Polsus PWP3K dan disetorkan langsung ke Kas Negara.
- (4) Penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada saat jatuh tempo paling lambathari.

Pasal 113

- (1) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi pelanggaran atas kelebihan jumlah atau perbedaan jenis ikan yang diangkut/dibawa/dimanfaatkan, merubah isi dokumen baik jumlah dan/atau jenis ikan yang diangkut/dibawa/dimanfaatkan dan dokumen yang digunakan sudah kadaluarsa atau pengangkutan tanpa dokumen.
- (2) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kode *billing* yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (3) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan per ekor, per kilogram, per liter, per lembar, per *pieces*, per satuan lainnya untuk dokumen Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN), dokumen Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN), dan dokumen rekomendasi pemanfaatan jenis yang mempunyai kemiripan dengan: Jenis Ikan Dilindungi, Masuk dalam Appendiks, Dilarang Ekspor, dan/atau dan Dibatasi Pemanfaatannya dikalikan tarif.
- (4) Harga patokan yang digunakan untuk perhitungan pengenaan dan pemungutan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti harga patokan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap kali terjadi penyimpangan dokumen/kegiatan bidang pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya yang diterbitkan oleh Petugas Pelayanan Jasa dan disetorkan langsung ke Kas Negara.
- (6) Penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan pada saat jatuh tempo paling lambat 7 (hari) hari sejak diterbitkannya kode *billing*.

Pasal 114

- (1) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi pelanggaran atas perizinan tanpa dokumen/dokumen tidak terdaftar, tidak melakukan kewajiban pengembalian ke habitat alam (*restocking*), jenis, kondisi, ukuran, atau berat komoditas tidak sesuai dengan

ketentuan, alat penangkapan ikan atau lokasi penangkapan tidak sesuai ketentuan, dan melebihi kuota penangkapan yang ditetapkan.

- (2) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kode *billing* yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (3) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan per ekor bening bening lobster dikalikan tarif.
- (4) Harga patokan ikan yang digunakan untuk perhitungan pengenaan dan pemungutan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti harga patokan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (5) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap kali terjadi pelanggaran atas pengelolaan lobster (*panulirus spp.*), kepiting (*scylla spp.*), dan rajungan (*portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Petugas Pelayanan Jasa dan disetorkan langsung ke Kas Negara.
- (6) Penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan pada saat jatuh tempo paling lambathari.

Bagian Kelimabelas Ganti Kerugian

Pasal 115

Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan kepada setiap orang atau perusahaan yang melakukan perkara sengketa bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tindak pidana perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia, atau keterlambatan pembayaran ganti rugi kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 116

- (1) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dibayar oleh Wajib berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI atas ganti kerugian untuk sengketa dalam bidang pengelolaan wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil melalui pengadilan yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.

- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan nilai nominal yang ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap kali terjadi sengketa setelah mendapat putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan disetorkan langsung ke Kas Negara.
- (4) Penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada saat jatuh tempo paling lambathari.

Pasal 117

- (1) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dibayar oleh Wajib berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI atas ganti kerugian untuk sengketa dalam bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di luar pengadilan pengadilan yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan nilai nominal yang ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Perhitungan Potensi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap kali terjadi sengketa setelah penerbitan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan disetorkan langsung ke Kas Negara.
- (4) Penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada saat jatuh tempo paling lambathari.

Pasal 118

- (1) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dibayar oleh Wajib berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI atas ganti

kerugian untuk kompensasi pembebasan kapal dan/atau orang dalam tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.

- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan nilai nominal yang ditetapkan oleh pengadilan perikanan.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah penetapan oleh pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan disetorkan langsung ke Kas Negara.
- (4) Penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada saat jatuh tempo paling lambathari.

Pasal 119

- (1) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dibayar oleh Wajib berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI atas uang paksa (*dwangsom*) keterlambatan pembayaran ganti rugi kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan nilai nominal yang ditetapkan dalam penetapan hakim.
- (3) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah penetapan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan disetorkan langsung ke Kas Negara.
- (4) Penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada saat jatuh tempo paling lambathari.

Pasal 120

- (1) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p, huruf r, dan huruf q dikenakan kepada setiap orang atau perusahaan yang mengajukan permohonan atas lisensi paten di bidang kelautan dan perikanan dan melakukan kerjasama riset atau ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan.

- (2) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan kode *Billing* dari Sistem *Billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan.
- (3) Kode *biiling* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
- (4) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat kesepakatan kontrak kerja sama dan disetorkan langsung ke Kas Negara.
- (5) Ketentuan mengenai kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYETORAN PNBPN

Pasal 121

- (1) Seluruh PNBPN wajib disetor ke Kas Negara.
- (2) Wajib Bayar wajib membayar dan menyetor PNBPN terutang ke Kas Negara melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (3) Wajib Bayar wajib membayar dan menyetor PNBPN terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Wajib Bayar dapat melakukan pembayaran atau penyetoran PNBPN terutang melalui Instansi Pengelola PNBPN atau Bendahara Penerimaan.
- (5) Instansi Pengelola PNBPN yang menerima pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menyetorkan seluruh PNBPN pada waktunya ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Wajib Bayar yang tidak melakukan pembayaran PNBPN terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif.
- (2) Instansi Pengelola PNBPN yang tidak melaksanakan penyetoran PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (5) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SANKSI

Pasal 123

- (1) Dalam hal pembayaran dan penyetoran PNBPN melampaui jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1), Wajib Bayar dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBPN terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem *Billing* SIMPONI.

BAB VI PELAPORAN PNBPN

Pasal 124

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, Kepala Satker wajib menyampaikan laporan realisasi PNBPN kepada Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Keuangan.
- (2) Laporan realisasi PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara periodic setiap bulan dan disampaikan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah periode laporan berakhir.

- (3) Laporan realisasi PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat jenis, periode, jumlah PNBPN beserta data dukung realisasi penerimaan berupa dokumen BPN.

Pasal 125

Dokumen BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 yang terdapat dalam SIMPONI adalah dokumen bukti transaksi atas pembayaran *billing* SIMPONI dengan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang sah dan kedudukannya disampaikan dengan bukti setor yang diterbitkan bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pungutan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1890), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pungutan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1890), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 127

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR